

## KEABSAHAN NIKAH TANPA WALI: ANALISIS DALAM PENDEKATAN IJTIHAD GABUNGAN (INSYA'I DAN INTIQA'I)

St Maryam

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Ittihad Kota Bima

Email: [stmaryam181097@gmail.com](mailto:stmaryam181097@gmail.com)

Received: 20 December 2025

Accepted: 23 December 2025

Published: 23 December 2025

### Abstract

This article focuses on studying marriage without a guardian. The type of research is library research, which is normative in nature. This article's analytical approach is qualitative. The study of the law of marriage without a guardian uses a combined method, namely the intisyai method and the intiqa'i method. Based on the results of the analysis, the result is that marriage without a guardian actually requires a guardian to be present in the marriage, as agreed by the majority of ulama. However, based on the author's study based on facts and complaints from women, the author examines that and relying on Imam Hanafi's opinion, for certain problems according to the author, marriage without a guardian is permissible, but by prioritizing the principle of deliberation and communication first with the family, if this path cannot be taken well and actually causes other harm, then this is permissible.

**Keywords:** *Marriage, Guardian, Insha'i Approach, Intiqa,i*

### Abstrak

Artikel ini fokus mengkaji tentang pernikahan tanpa wali. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau library research, yang bersifat normative. Pendekatan analisis artikel ini adalah kualitatif. Pengkajian hukum menikah tanpa wali menggunakan metode gabungan yaitu metode insya'i dan metode intiqa'i. Berdasarkan hasil analisis, menikah tanpa wali sejatinya memang wali harus ada dalam pernikahan, sebagaimana yang disepakati oleh jumbuh ulama. Namun, berdasarkan kajian penulis berdasarkan fakta-fakta dan keluhan para Perempuan, penulis mengkaji bahwa dan dengan bersandar pada pendapat imam Hanafi, untuk permasalahan tertentu menurut penulis menikah tanpa wali diperbolehkan, namun dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan komunikasi terlebih dahulu dengan keluarga, jika jalan ini tidak bisa ditempuh dengan baik dan justru menimbulkan mudharat lainnya, maka ini diperbolehkan.

**Kata kunci:** *Menikah, Wali, Pendekatan Insha'i, Intiqa,i*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

### Pendahuluan

Pernikahan merupakan syariat agama yang seiring dengan penciptaan manusia guna menciptakan kemakmuran dan memelihara perkembangbiakan manusia. Jumbuh ulama sepakat bahwa nikah merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh agama, adapun yang diperselisihkan oleh mereka adalah hanya pada hukum menikah. (Shomad, 2010)

Hukum pernikahan merupakan hukum terpenting dari syari'at islam dan tidak dipisahkan dari akidah dan akhlak islam. Berdasarkan hal tersebut hukum pernikahan ingin mewujudkan pernikahan di kalangan orang muslim menjadi pernikahan yang berasaskan tauhid dan akhlak, sebab pernikahan seperti inilah pernikahan yang dapat membangun nilai-nilai transendental dan sakralnya untuk mewujudkan pernikahan yang sejalan dengan syariat islam. (Syafuruddin, 2015)

Dalam pernikahan tidak hanya perbedaan dan perselisihan pendapat yang berkaitan dengan hokum menikah, namun rukun-rukun dan syarat nikahpun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Misalnya terkait dengan syarat-syarat dan rukun nikah, dalam hal ini syarat sahnya nikah tanpa wali. Sah atau tidaknya pernikahan adalah ketika pasangan atau calon suami isteri sudah menjalankan rukun dan syarat nikah.

Di Indonesia berkaitan dengan pernikahan sudah diatur dalam undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menegaskan keharusan adanya wali nikah dalam pernikahan: *'Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya'*.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 tersebut memberikan penegasan bahwasanya pernikahan tanpa wali tidaklah sah, untuk itu siapapun yang beragama islam dan dan berwarga negara Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap hokum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi persoalan hingga saat ini, pernikahan tanpa wali di Indonesia masih menjadi problem yang masih diperdebatkan dikalangan masyarakat, mereka menganggap bahwa aturan tersebut menghambat dan menyusahkan mereka dalam mengurus administrasi pernikahan. Khususnya berkaitan dengan syarat nikah yang mengharuskan adanya wali nikah terutama orang tua (ayah) yang harus mewalikan anaknya dalam pernikahan.

Magdalene adalah nama salah satu website yang menyuarakan tentang isu-isu gender, "Muslimah dan Rumitnya Menikah tanpa Wali Ayah". (V.D, 2021) Adalah satu diantara banyaknya artikel yang dipublish dalam website tersebut, dalam atikel itu menuliskan tentang keresahan dan keluhan para perempuan yang dirumitkan dengan peraturan-peraturan dan syarat nikah di Indonesia, dimana ketika mereka mencatat pernikahan di KUA diharuskan adanya wali nikah (ayah) dalam pernikahannya, padahal katanya mereka sudah dipersulit dengan keadaan dimana mereka tidak lagi berkomunikasi dengan ayah mereka dikarenakan sudah terpisah bertahun-tahun lamanya (karena perceraian) dan juga kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga mereka tidak ingin lagi bertemu dengan ayah nya. Namun, dari pihak KUA mengharuskan mereka untuk menemukan dan mencari ayah mereka untuk meminta restu baik secara lisan maupun secara tertulis untuk mendapatkan ijin pernikahan atau memberikan ijin kepada wali adhal untuk menikahakan mereka. Dan hal tersebut juga merumitkan mereka, karena harus adanya persidangan dipengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Peraaturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018.

Dalam artikel tersebut juga menghadirkan pandangan salah seorang kepala pusat Riset Gender Sekolah Kajian Strategik daan Global Universitas Indonesia, Dr. Ikhlil MD Fajriyah, beliau menjelaskan bahwa bagaimana terdapat wacana fikih alternative mengenai wali nikah yang berbeda dengan dengan fikih normative. Salah satu pont pentingnya adalah memperbolehkan pihak perempuan menjadi wali nikah yang berbeda dengan fikih normative. Beliau bahkan

mengemukakan pandangan alternative dimana perempuan boleh menikahkannya sendiri dengan syarat ia telah dewasa yang tentunya persyaratan dewasa meskipun tafsir dewasa masih diperdebatkan. Namun, kata beliau sayangnya fikih alternatif ini masih belum diimplementasikan di KUA, sehingga hingga kini persyaratan wali nikah bagi perempuan masih mengikuti fikih normative dengan wali nikah dari pihak perempuan. Meskipun terdapat wacana fikih alternative yang meringankan perempuan dalam mengurus pernikahan, akan tetapi beliau mengatakan sebagai warga negara yang baik harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.

Merujuk pada artikel tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji kehadiran wali dalam pernikahan, meskipun sebenarnya jumbuh ulama sudah menyepakati bahwa wali dalam pernikahan merupakan kewajiban, begitupun juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan adanya wali dalam pernikahan, jika tidak ada wali maka pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang sah. Namun, menurut penulis perlu adanya pengkajian dan analisis untuk memberikan dan menghadirkan kemashalahatan terkait dengan peraturan-pertauran tersebut. Berkaitan hal tersebut, penulis akan mengkaji terkait keabsahan nikah tanpa wali (ayah) dengan mengkaji dan menggunakan metode ijtihad gabungan (*insya'i* dan *intiqai*), juga dengan mengambil pendapat-pendapat dan pandangan ulama fiqh, sehingga diharapkan dapat mendatangkan kebaikan dan kemashalahatan bagi semua pihak.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau library research, yang bersifat normative. Pendekatan analisis artikel ini adalah kualitatif. Penelitian kajian literatur adalah suatu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan publikasi pustaka lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu. (Marzali, 2017) Pengumpulan data kajian literatur dilakukan melalui kajian pustaka dari sumber-sumber rujukan yang relevan dari buku dan jurnal untuk dianalisis dan diklasifikasi. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis penelitian diarahkan untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian terdahulu melalui buku, jurnal nasional maupun jurnal internasional. Data-data dianalisis dengan mengklasifikasi, menemukan kesamaan dan perbedaan, memberikan pandangan dan menggabungkan

## **Hasil Temuan dan Pembahasan**

### **1. Pengertian Wali Nikah**

Secara bahasa, Wali dapat diartikan sebagai rasa cinta, pertolongan, kekuasaan, dan kekuatan. Sedangkan secara istilah, wali dapat diartikan sebagai seseorang yang menolong atau yang mempunyai kuasa untuk mengaqadkan pernikahan tanpa persetujuan orang dibawah perwaliannya. (Hamid, 2016)

Menurut Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Icep Maulana Zalnida, secara umum wali merupakan orang yang mempunyai kedudukan dan mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama orang lain karena seseorang yang dibawah perwaliannya tidak dapat bertindak atas dirinya sendiri secara hukum. (Nurcholis, 2019)

Perwalian adalah kekuasaan untuk melaksanakan akad ataupun transaksi tanpa bergantung pada orang lain. Pasal 1 huruf h dalam Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Wali merupakan hak kuasa yang ditujukan kepada seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum sebagai orang yang diamanatkan untuk kepentingan anak dibawah perwaliannya (yang tidak punya orang tua). Dalam pernikahan wali merupakan seseorang yang berkuasa untuk seorang perempuan

untuk mengakadkannya. Akad nikah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yaitu mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan. (Syarifuddin, 2009)

Menurut Wahbab Zuhaili dalam kitabnya “*al fiqh al islamiy wa adillatuhu*” sebagaimana dikutip oleh Lahaji, “Wali” asal katanya dari Bahasa arab yaitu (*al-waliy*) adalah *ism fa’il* yang masdarnya adalah *al-wilayah*, dan pengertiannya adalah *al-sultab* (kekuasaan) atau *al-qudrab* (kemampuan). Karena itu, wali berarti *sahib al-sultab ay sahib al-qudrab* yang berarti mempunyai kekuasaan dan kemampuan. (Ibrahim, 2019)

Pengertian terminologisnya, wali nikah merupakan individu yang mempunyai wewenang untuk mengakadkan yang umumnya adalah ayah kandung dari mempelai perempuan. Dalam pandangan Muhammad Jawad Mughniyah, Wali dalam pernikahan diartikan sebagai kewenangan secara syar’i yang diberikan kepada seseorang yang mampu, guna melindungi dan mengurus kepentingan n seseorang yang berada di bawah perwaliannya. (Ibrahim, 2019)

Terkait dengan permasalahan perwalian, kitab fiqh al-sunnah menjelaskan perwalian dibagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Perwalian yang khusus berhubungan dengan persolan manusia dan harta. Akan tetapi, yang paling ditekankan dalam konteks ini adalah masalah pernikahan, khususnya terkait dengan perwalian dalam pernikahan. Untuk itu terdapat beberapa rukun nikah, yaitu terdiri dari:

- a. Pengantin laki-laki,
- b. Pengantin perempuan,
- c. Wali,
- d. Saksi (dua orang,
- e. Ijab dan Kabul.

Terdapat dua jenis wali, yaitu wali nasab dan wali hakim. Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali ialah: Mampu melakukan tindakan hukum (baligh dan berakal), bebas, memiliki agama yang sama antara wali dan pasangan yang akan dinikahkan, Laki-laki, dan Adil

Kelompok hanafiyah berpendapat bahwa perempuan dapat menjadi wali pengganti jika tidak ada dari pihak laki-laki dan mereka juga berpendapat bahwa adil bukanlah syarat dalam pernikahan, dalam hal ini imam maliki juga sependapat dengan imam hanafi bahwa adil bukan syarat dalam pernikahan. (Muzammil, 2019)

Wali dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Nasab (Pasal 21 KHI)
- b. Hakim

Adapun urutan wali nikah menurut kelompok Imam Syafi’i ialah:

- a. Ayah
- b. Ayah nya ayah (kakek)
- c. Kakak atau adek kandung laki-laki
- d. Kakak atau adek seayah
- e. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- f. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Adik kandung laki-laki ayah dari seayah dan seibu
- h. Adik kandung laki-laki ayah dari seayah
- i. Sepupu laki-laki dari paman sekandung

St. Maryam

- j. Sepupu laki-laki dari paman seayah
- k. Hakim

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 menegaskan bahwa wali, ialah:

- a. Jika tiada ada Wali nasab atau tidak bisa menghadirkannya atau tempat tinggal wali tersebut tidak diketahui atau ghaib atau adhal dan itu enggan, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah.
- b. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah ketika ada putusan dari Pengadilan Agama. (Abd.Shomad, 2010)

Para ahli hukum Islam di Indonesia menyepakati bahwa sebelum terjadinya akad nikah harus terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, ialah:

- a. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig)
- b. Wali bagi calon mempelai perempuan
- c. Mahar yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan
- d. Dua orang saksi dengan syarat harus dari laki-laki Islam yang merdeka dan harus adil
- e. Upacara ijab kabul dengan menyebut besarnya mahar yang diberikan calon mempelai laki-laki
- f. Harus mendaftarkan pernikahan sebagai bukti resmi sahnya pernikahan secara hukum kepada Pejabat Pencatat Nikah. (Mudhiyah, 2015)

### Status Keberadaan Wali

Status keberadaan wali dalam pernikahan masih menjadi perdebatan di para ulama. Menurut mayoritas ulama (jumhur), keberadaan wali dianggap sebagai syarat sahnya sebuah nikah. Namun, pandangan ini berbeda dengan beberapa ulama seperti Hanafi, Zufar, al-Sha'bi, dan al-Zuhri yang berargumen seorang perempuan yang sudah dewasa dapat menikah tanpa wali, asalkan pasangan pria yang dipilih memenuhi kriteria kufu (setara). Dengan demikian, menurut paham Hanafiyah, hak wali terhadap wanita dewasa terbatas pada kemampuannya untuk mengajukan pembatalan pernikahan jika dianggap tidak sesuai dengan kriteria kufu. Keberadaan wali, dalam pandangan ini, hanya diwajibkan untuk anak yang belum dewasa dan perempuan yang sudah dewasa akan tetapi mengalami gangguan mental. (Muzammil, 2019)

Perbedaan ini terjadi karena tidak ditemukan ayat-ayat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi yang menjelaskan secara jelas syarat-syarat keberadaan wali dalam pernikahan. Ayat-ayat dan hadits yang digunakan sebagai argumen oleh pihak yang mengharuskan adanya wali, maupun yang membebaskan dari syarat tersebut, memiliki penafsiran yang beragam. Bahkan, keabsahan beberapa hadits tersebut juga diperdebatkan. (Muzammil, 2019)

Q.S al-Baqarah ayat 232 merupakan dasar utama yang menjadi rujukan jumhur ulama tentang kewajiban adanya wali, yakni:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

*'Apabila kamu menalak isteri-isterimu, lalu habis masa 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf'*

Ayat di atas menurut jumhur ulama melarang wali perempuan untuk menghalangi perempuan yang ingin rujuk kepada mantan suaminya. Mereka menganalogikannya bahwa kalau seorang wali tidak punya hak perwalian terhadap perempuan, maka juga tidak akan ada

larangan kepada wali untuk menghalangi keinginan rujuk tersebut. Ayat diatas juga sejalan dengan Q.S Al-baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتَكُمْ

*‘Dan janganlah kalian (para wali) menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu’*

Kelompok Hanafiyah menolak pendapat jumhur. Menurut kelompok hanafi ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan ketika menikah tidak memerlukan wali, sebab ayat tersebut menyandarkan perempuan untuk bisa menikah dengan calon suami mereka tanpa persetujuan dari wali. Ayat diatas menurut Hanafiyah sejalan dengan Q.S. al-Baqarah ayat 230 yang menyandarkan nikah kepada perempuan juga:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

*‘Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain’*

Hamka mendukung pendapat ini (Hanafiyah). Menurutnya, tafsir versi kedua dalam ayat tersebut merupakan pernyataan yang masuk akal karena menurutnya sejalan dengan kalimat dalam ayat sebelumnya yang menyatakan “*apabila kamu talak perempuan-perempuan itu*”. Karena jika kalimat dalam ayat tersebut ditujukan kepada suami, logikanya pastilah lanjutan kalimat ayat tersebut pastinya juga ditujukan untuk suami. (Hamka, 2004)

Di samping ayat di atas, jumhur mengemukakan beberapa hadis Nabi, diantaranya:

Dari St Aishah bahwasanya Rasulullah bersabda: *‘Tidak ada pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil. Jika pernikahan tidak memenuhi (syarat) tersebut, maka pernikahan itu batal. Dan jika terjadi perselisihan dengan wali, maka hakim (penguasa) menjadi wali bagi mereka yang tidak punya wali’.*

Dari ‘Aishah ra, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: *‘Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika laki-laki telah bersetubuh dengan wanita tersebut, maka wanita tersebut berhak menerima mas kawin karena persetubuhan itu. Jika berselisih dengan wali (hingga wali enggan menikahkan), maka sultan menjadi wali orang yang tidak punya wali’.*

Pandangan Wahbah al-Zuhaili, hadits yang pertama “*Laa nikaabad*” tidak bisa dipahami sebagai meniadakan kesempurnaan dalam pernikahan, namun meniadakan keabsahan dalam pernikahan, jadi menurut pendapatnya bahwa menikah tanpa wali bukanlah kesempurnaan dalam pernikahan melainkan pernikahan itu akan sah apabila ada wali. Hal tersebut juga dengan hadis-hadis lainnya yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan.

Hanafi berbeda pandangan dengan ulama lainnya, menurutnya semua hadis yang menyatakan keharusan adanya wali dalam pernikahan yaitu hanya ditujukan kepada perempuan-perempuan yang belum dewasa. Untuk menguatkan pendapatnya Hanafi meng-qiyaskan akad nikah dengan akad jual beli. Menurutnya jika dalam akad jual beli perempuan bisa melakukan jual beli sendiri maka dalam pernikahan pun perempuan dapat melakukan hal yang sama.

## Dasar Hukum Wali Nikah

Dalam al-qur'an memang tidak ada ayat yang menjelaskan secara rinci terkait dengan dasar hukum wali dalam pernikahan, namun ada beberapa ayat dalam al-qur'an yang dijadikan sebagai landasan hukum yang menunjukkan harus adanya wali dalam pernikahan. (Nurcholis, 2019) Adapapun dasar hukum yang menegaskan keharusan adanya wali dalam pernikahan adalah:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَابْلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ آرْوَاهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*'Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya, apabila terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bgaimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui'* (Q.S Al-Baqarah: 232).

Asbabun nuzul ayat tersebut berdasarkan suatu riwayat bahwa Ma'qil ibn Yasar menikahkan saudara perempuan dengans seorang laki-laki muslim. Namun setelah beberapa lama keduanya bercerai dengan satu talak dan setelah habis iddahnya mereka ingin kembali rujuk, lalu laki-laki tersebut datang bersama Umar bin Khattab untuk memining kembali mantan isterinya, akan tetapi Ma'qil menjawab: *"Hai orang celaka, aku memuliakan kau dan aku menikahkan engkau dengan saudaraku, tapi engkau ceraikan dia. Demi Allah tidak akan kukembalikan kepadamu"*. Maka turunlah ayat tersebut. Ayat tersebut melarang wali menghalang-halangi Hasrat perkawinan kedua orang tersebut. (Nurcholis, 2019) Tentu ayat tersebut menjadi dasar hukum yang megharuskan adanya wali dalam pernikahan.

Imam Idris al-Syafii beserta pengikutnya yang mayoritas dianut oleh ulama di Indonesia memberikan pendapatnya tentang keharusan adanya wali nikah adalah bersandar pada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Turmudzi dari Siti Aisyah r.a yang artinya:

*'Barangsiapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, nikahnya itu batal'.*

Ali bin Hujr menceritakan kepadaku, Suraik bin Abdullah menceritakan kepadaku dari Abu Ishaq, Qutaibah menceritakan kepadaku, Abu 'awanah menceritakan kepadaku dari Abu Ishaq, Muhammad bin Yasar menceritakan kepadaku, Abdurrohman bin Mahdi menceritakan kepadaku dari Ismail dari Abu Ishaq, Abdullah bin Ziyad menceritakan kepadaku, Zaid bin Hubab menceritakan kepadaku dari Yunus bin Abi Ishaq, dari Abu Ishaq dari Burdah dari Abu Musa, dia berkata: Nabi SAW bersabda tidak ada nikah kecuali dengan wali. Rowi berkata dalam bab ini dari Aisah dan Ibn Abbas dan Abu Hurairah dan Imron bin Husain dan Anas." (At-Tirnidzi, 2002).

## Analisis Wali Nikah dengan Pendekatan atau Metode Insyā'i dan Intiqā'i (Ijtihad Gabungan)

### Metode Insyā'i

Metode insyā'i merupakan metode pengambilan konklusi hukum yang baru dalam suatu masalah yang belum pernah ditemukan oleh ulama sebelumnya. Masalah tersebut juga belum pernah sama sekali dikaji, akan tetapi mujtahid kontemporer mempunyai pengkajian dan Keputusan yang berbeda dengan Keputusan ulama sebelumnya. Keputusan ini juga bisa diakibatkan karena perkembangan jaman yang dimana hukum sebelumnya tidak sesuai dengan kondisi kekinian, sehingga memerlukan pengkajian ulang dan penetapan hukum yang baru. Dalam metode insyā'i juga bukan hanya masalah yang belum pernah ada akan tetapi masalah tersebut pernah dibahas dan dikaji, namun Keputusan tersebut tidak sesuai dengan kondisi

kekinian. (Saiban, 2019) Oleh karenanya, metode insya'i merupakan metode untuk mengungkapkn serta mengkaji suatu masalah yang belum atau pernah ada sebelumnya dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta kondisi di masa sekarang, supaya hukum tersebut diterima dan membawa kemashlahatan.

Metode intiq'a'i sejatinya sama dengan metode *Tarjih* yaitu mengkaji suatu masalah dengan mengkomparasikan pendapat-pendapat para ulama terdahulu dengan mengkaji kembali dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum mereka, kemudian memilih pendapat yang lebih kuat dalil dan hujahnya sesuai dengan standar yang digunakan dalam mentarjuh, diantaranya ialah; Pendapat tersebut sesuai dengan kondisi terkini, Pendapat tersebut memawa kebaikan dan rahmat, Pendapat tersebut tidak menyulitkan dan Pendapat tersebut mengutamakan kprinsip syara' dan kemashlahatan dan menjauhkan dari musdharat. (Saiban, 2019)

### **Analisis Keabsahan Wali Nikah dengan Ijtihad Gabungan (insya'i dan intiq'a'i)**

Permasalahan wali nikah merupakan salah satu hukum yang menjadi kontroversi dan polemic dikalangan para ahli fuqaha. Perbedaan tentunya dalam hal mennetukan apakah wali nikah masuk dalam syarat dan rukun nikah atau tidak. Jumbuhur ulama sepakat bahwa wali nikah merupakan salah satu syarat dan rukun nikah, pendapat ini disepakati oleh kelompok Malikiyyah, Sfa'iyah dan Hanabillah (Ahmad, 2015).

Hanafiyah mempunyai pandangan tersendiri terkait wlai nikah, menurutnya bahwa wali dalam pernikahan hanyalah syarat bagi yang masih anak-anak (belum dewasa) dan seorang perempuan yang sudah dewasa akan tetapi dia gila dan Adapun bagi Perempuan dewasa dan berakal sehat, baik itu janda ataupun perawan maka tidak ada yang berkuasa untuk menikahkannya, Perempuan tersebut bebas menikahkannya sendiri dengan laki-laki yang disukainya dengan syarat bahwa laki-laki yang dinikahinya dalah laki-laki yang sekufu denganya. Jika laki-laki tersebut tidak sekufu dengan Perempuan tersebut maka wlainya dapat menolak dan membatalkan pernikahan tersebut. (Ahmad, 2015) pendapat ini menurut Hanafi karena wali dalam pernikahan bukanlah syarat dalam pernikahan melainkan hanyalah anjuran dan bersifat penyempurna saja. (Ahmad, 2015). Untuk menguatkan pendapatnya ulama hanafiyah mempunyai beberapa argumentasi, ialah:

- a. Ayat-ayat yang dijadikan dasar oleh jumbuhur ulama bukan ditujukan pada wali, melainkan kepada calon suami atau ulil amri dan seluruh umat.
- b. Pernikahan dapat dilakukan oleh Perempuan itu sendiri sebagaimana pernyataan dalam q.s al-baqarah ayat 230 "*hatta tankiba*" dan ayat 232 "*an yankibna*".
- c. Hadis-hadis tentang wali adalah hadis ahad
- d. Gadis atau janda berhak menikahkannya sendiri tanpa persetujuan dari walinya, oleh karenanya wali ketika menikahkannya orang yang dibawah kuasanya harus ada persetujuan dari Perempuan tersebut.

Jumbuhur ulama secara tegas menyatakan bahwa pernikahan yang sah adalah menikah dengan adanya wali, jadi jika Perempuan menikah tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut tidaklah sah. (Ahmad, 2015) Pendapat mereka ini bersandar pada salah satu hadis yang artinya:

*'Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh (pula) menikahkan dirinya sendiri'*. (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Dalam Riwayat lain juga menegaskan bahwa pernikahan tanpa wali itu adlah nikahnya batal, yaitu:

*'Wanita mana saja yang menikahkan tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, apabila telah terjadi hubungan suami istri, maka laki-laki itu wajib membayar mahar atas sikapnya yang telah menghalalkan kebormatan wanita tersebut. Apabila para wali enggan menikahkan seorang wanita,*

*maka pihak penguasa (hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali?* (HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, al-Turmudzi, dan Ibnu Majah dari Aisyah).

Kelompok Syafi'iyah menyatakan bahwa pernikahan itu harus dilaksanakan dengan adanya wali, baik Perempuan itu sudah dewasa ataupun masih dibawah umur, janda ataupun perawan, waras atau tidak. Menurutny Perempuan tidak mempunyai kuasa untuk berakad sendiri dalam pernikahanya. (Amir, 2011) Kelompok imam syafi'I juga sependapat bahwa harus adanya wali dalam pernikahan, baik itu yang menikah adala seorang gadis ataupun janda, yang dewasa atau yang belum dewasa. Mereka juga sepakat bahwa wali *ghair mujbir* adalah hanya dari ayah dan kakek saja, berbeda dengan syafi'iyah kelompok Hanafi wali *ghair mujbir* hanya dari anak laki-laki saja. (Irfan, 2015)

Berkaitan dengan perwalian Syafi'iyah juga menyepakati wali itu harus dari pihak laki-laki dan tidak sah jika wali dari pihak Perempuan, berbeda dengan syafi'iyah, Hanafiyah memperbolehkan wali dari kalangan Perempuan wali dari pihak laki-laki tidak ada. Q.s al-baqarah dan hadits dari aisyah adalah sandaran kelompok imam syafi'I untuk menjadikan wali sebagai rukun. Namun, imam Hanafi menolak dasar tersebut karena menurut pendapat mereka bahwa hadits tersebut ada kedhaifan dan menurut mereka ayat 232 al-baqarah tersebut bukan memberi petunjuk bahwa harus ada wlai dalam pernikahan. (Supriyadi, 2011)

Sebagaimana dikutip oleh Tali Tulab, Tsaur mempunyai pendapat sendiri yaitu mengambil jalan Tengah, menurut pendapatnya bahwa pernikahan itu harus ada kerelaan dari perempuan yang menikah dan dari walinya sekaligus. Oleh karena itu baik wali maupun Perempuan tidak boleh mengambil keputusan masing-masing jadi harus adanya persetujuan dari kedua belah pihak. (Tulab)

Sedangkan Imam Dawud mengklasifikasikan antara perempuan yang janda dan perempuan yang masih perawan. Menurut beliau, pernikahan bagi perempuan yang janda tidak perlu adanya wali sedangkan bagi seorang perawan harus adanya wali. (Saiban, Metode Intiqai dan Insyai', Sebuah Solusi Pembentukan Madzhab Fiqh Kontemporer di Indonesia, 2010).

Perbedaan pendapat dikalangan ulama diatas dikarenakan perbedaan dalam memahami dalil-dalil yang bellum pasti dak tidak langsung menjelaskan keharusan adanya wali dalam pernikahan. Diantaranya ayat 234 surah al-Baqarah sebagai berikut:

*'Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat'.* (QS. Al-Baqarah: 234)

Sedangkan hadits yang terkait dengan hal tersebut antara lain diriwayatkan oleh Tirmidzi:

*'Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali'.*

Hadis diatas menurut Pendapat Imam Syafi'I dan Imam Malik, mengindikasikan keharusan aadanya Wali dalam pernikahan. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Abu Dawud menilai hadits tersebut tidak tegas, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai landasan dan dasar adanya wali dalam pernikahan. Hadits yang yang dipakai oleh Imam syafi'I dan imam Malik adalah haidts yang statusnya tidak shahih sehingga hadits tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengharuskan adanya wali dalam pernikahan. (Saiban, Metode Intiqai dan Insyai'" Sebuah Solusi Pembentukan Madzhab Fiqh Kontemporer di Indonesia, 2010)

Imam Hanafi dan Imam Dawud juga menyandarkan alasannya tentang sahnya pernikahan tanpa wali berdasarkan pada Q.S al-Baqarah ayat 232:

*'Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf'* (QS. Al-Baqarah: 232).

Ayat diatas oleh Imam Hanaf dan abu Dawud dipahami bahwasanya perempuan mempunyai kebebasan untuk menentukan siapa calon suaminya, dengan demikian wali bukanlah

suatu keharusan yang ada dalam pernikahan. Mereka juga bersandar pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas sebagai berikut:

*"Wanita yang sudah janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan wanita yang masih gadis dimintai izin tentang dirinya."* (HR Muslim).

Imam Hanafi dan Abu Dawud memahami bahwa hadis tersebut bahwa Perempuan yang berstatus janda tidak memerlukan wali ketika menikah. Ayat dan hadis di atas juga menjadi dasar mereka memperbolehkan Perempuan menikah tanpa wali, namun dengan syarat harus sekuat atau setara dan juga janda. (Saiban, Metode *Intiqā'i* dan *Insyā'i*, Sebuah Solusi Pembentukan Madzhab Fiqh Kontemporer di Indonesia, 2010)

Ulama Indonesia salah satunya Muhammad Quraish Shihab memberikan pernyataannya bahwa dalam pernikahan baik itu yang menikah adalah janda maupun gadis harus tetap adanya wali, karena itu merupakan suatu kebijaksanaan dan pentingnya menghadirkan wali dalam pernikahan adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jadi untuk menghindari itu wali nikah harus tetap ada. (Ibrahim, 2019)

Berkaitan dengan penjelasan dan pemahaman M. Quraish Shihab di atas, hal tersebut sejalan dengan wawasan fiqh Indonesia sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Dalam KHI Pasal 19 menegaskan bahwa, "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai Wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Jadi, dalam KHI memberikan penegasan dan keharusan adanya Wali dalam pernikahan.

Pengadilan Agama dalam prakteknya mengharuskan adanya wali untuk sahnyanya pernikahan, bahkan wali nikah harus diperiksa apakah wali tersebut adalah wali lujbir atau wali nasab biasa. Peraturan pengadilan agama ini bersandar pada Kompilasi hukum Islam sebagai fiqh keindonesiaan yang dianggap sebagai fiqh moderat namun tidak terlepas dan merujuk pada pemikiran mazhab-mazhab fiqh terdahulu. (Ibrahim, 2019)

Pemikiran dan pendapat seperti inilah yang disebut dengan metode *Intiqā'i*, yang dimana permasalahan hukum fiqh yang diperdebatkan oleh para ulama, dan menetapkan satu hukum diantaranya yang lebih kuat dalilnya dan lebih sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang.

Untuk itu, penulis menyimpulkan bahwasanya dari penjelasan serta pandangan-pandangan para ulama di atas, penulis setuju dengan keharusan adanya wali dalam pernikahan sebagaimana yang ditegaskan KHI dalam pasal 19 tersebut dan tidaklah sah sebuah pernikahan jika dilakukan tanpa adanya wali. KHI sebagai hukum dari hasil kesepakatan para ulama Indonesia, tentunya akan memperhatikan dan menimbang mana dalil-dalil yang lebih kuat dalam menetapkan suatu hukum.

Menikah dengan adanya wali pastinya ada hikmah dan kebaikan yang terkandung didalamnya karena jika tidak yaitu misalnya banyak kejadian dan permasalahan di jaman sekarang, bahwa ketika Perempuan tidak direstui oleh orang tuanya menikah dengan laki-laki pilihannya ia justru mengambil jalan pintas dengan keluar dari rumah kemudian menikah dan meminta orang-orang terdekat lainnya untuk menjadi wali bahkan lebih parahnyanya adalah meminta orang lain yang tidak punya hubungan nasab dan kerabat untuk dijadikan wali demi terjadinya pernikahan mereka, apalagi ini dilakukan oleh Perempuan-perempuan yang masih labil dan diumur yang belum matang baik secara fisik maupun mental. Oleh karenanya menurut penulis, wali nikah sangat diperlukan yaitu salah satunya menghindari kemudharatan dan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Namun, sekarang beberapa bahkan sebagian perempuan mulai bersuara dengan adanya keharusan wali dalam pernikahan, utamanya wali mujbir. Bagi mereka aturan tersebut

menyulitkan mereka, dikarenakan harus meminta ijin serta mendapatkan restu dari mereka. Sedangkan mereka yang kehidupan broken home dan terpisah dari ayahnya sejak mereka kecil dan dengan tempat tinggal yang jauh bahkan ada wali yang tidak lagi diketahui keberadaannya. Peraturan inilah yang menyulitkan mereka dalam mengurus administrasi pernikahan, karena jika tidak ada persetujuan dari wali mujbir maka pengajuan pencatatan pernikahan tidak disetujui dikarenakan tidak memenuhi syarat dan aturan dari KUA setempat. Untuk itu mereka ingin peraturan pernikahan utamanya dipasal 19 KHI tersebut perlu dirumuskan Kembali atau dengan menghadirkan pandangan Ulama Hanafiyah, dengan hal tersebut kata mereka tidak lagi menyulitkan mereka dalam mendapatkan persetujuan dari wali.

Melihat hal tersebut, penulis disatu sisi tetap mengharuskan adanya wali dalam pernikahan, karena wali merupakan pemegang dan mempunyai hak dalam mengurus serta mengawas orang yang dibawah perwaliannya terutama adalah anak kandungnya. Namun, penulis berpendapat bahwa jika dalam situasi genting, seperti tidak memungkinkan adanya wali nasab dikarenakan tidak lagi diketahui keberadaannya dan terpisah jauh dari anak dibawah walinya dikarenakan hubungan yang tidak membaik, seperti telah terjadinya KDRT yang berulang-ulang dan menimbulkan kembali trauma sang anak, maka dengan ini penulis berpendapat tidak harus adanya wali nasab dalam pernikahan dan tidak perlu mendapatkan persetujuan darinya, untuk itu dapat diganti dengan keluarga yang lain atau yg masih punya hubungan kekerabatan dengan perempuan tersebut. jadi, jika tetap aturan tersebut mengharuskan adanya wali nasab memberikan kesan yang memaksa dan menyulitkan bagi Sebagian perempuan yang ingin menikah, namun terhalang dengan peraturan tersebut dikarenakan hubungan mereka dengan wali yang kurang membaik.

Jadi, menurut pendapat penulis aturan-aturan di KHI perlu adanya pembaharuan, namun tetap tidak menghilangkan aturan-aturan yang sebelumnya. Akan tetapi, menambahkan serta memasukkan pandangan Hanafiyah dalam KHI dengan syarat bahwa ketiadaan wali mujbir atau tidak diperlukan persetujuan wali mujbir Ketika keadaan yang benar-benar genting, seperti yang dijelaskan penulis diatas. Hal ini dapat membawa kemashalahatan bagi semua orang, terutama bagi mereka yang merasa kesulitan mendapatkan persetujuan dari walinya. Oleh karenanya menurut penulis, yang paling bijak untuk dijadikan sandaran adalah antar Perempuan dan wali ataupun keluarganya adalah dengan jalan musyawarah dan komunikasi serta saling memahami keinginan masing-masing kemudian mengambil jalan Tengah yang terbaik dari musyawarah tersebut dengan membuang ego masing-masing, dengan hal tersebut Perempuan bisa memilih calon pendamping hidupnya yang menurutnya itu adalah yang terbaik dan wali juga dapat memilih dan mengkomunikasikan pilihan anak dibawah perwaliannya. Namun, jika musyawarah dan komunikasi tidak bisa menjembatani antara Perempuan dan walinya, maka menurut penulis Perempuan dapat menikahkan dirinya, asal sudah melalui segala prosesnya dan dengan syarat-syarat yang ketat yaitu baik secara fisik dan mental sudah siap.

## **Kesimpulan**

Wali dalam pernikahan memang menjadi perdebatan dikalangan ulama, namun jumbuh sepakat bahwa wali dalam pernikahan menjadi penentu sahnya pernikahan itu sendiri sehingga wali harus ada dalam pernikahan. Imam Hanafi dan abu Dawud mempunyai pandangan sendiri terkait keharusan adanya wali, menurut mereka bahwa wali nikah bukanlah suatu penentu sahnya pernikahan, karena Perempuan baik gadis atau janda mereka dapat menikahkan diri mereka sendiri tanpa meminta persetujuan dari wali. Perbedaan-perbedaan ini tentunya karena perbedaan dalam memahami ayat al-baqarah ayat 232.

Untuk itu, penulis menyimpulkan bahwasanya dari penjelasan serta pandangan-pandangan para ulama diatas, penulis setuju dengan keharusan adanya wali dalam pernikahan sebagaimana yang ditegaskan KHI dalam pasal 19 tersebut dan tidaklah sah sebuah pernikahan jika dilakukan tanpa adanya wali. KHI sebagai hukum dari hasil kesepakatan para ulama

Indonesia, tentunya akan memperhatikan dan menimbang mana dalil-dalil yang lebih kuat dalam menetapkan suatu hukum. Akan tetapi, rumusan tersebut perlu adanya pembaharuan mengingat Sebagian perempuan merasa kesulitan dalam mendapatkan persetujuan wali Ketika mereka ingin melangsungkan perkawinan. Untuk itu, penulis berpendapat bahwa diperlunya memasukkan pandangan Ulama Hanafiyah dalam merumuskan peraturan baru di KHI, namun dengan tidak menghilangkan peraturan lama. Peraturan kedua ini hanya sebagai alternatif bagi Sebagian perempuan yang merasa kesulitan dalam mendapatkan persetujuan dari walinya. Dan inilah yang dinamakan metode ijihad gabungan (insya'i dan intiq'a'i).

Meskipun penulis mengambil jalan Tengah dari permasalahan yang ada, namun tetap ada baiknya wali tetap menjadi penentu sahnya pernikahan. Sebab Perempuan yang akan menikah adalah dia berada dibawah tanggung jawab walinya terutama adalah wali mujbir, sehingga ketika Perempuan itu menikah tetaplah harus meminta restu dan ijin dari walinya, karena ketika dia meikah hak dan tanggung jawab sebelum dia menikah harus diserahkan dan diakadkan oleh walinya kepada calon suaminya, maka dengan itu karena menikah adalah untuk meraih kebaikan dan kemashalahatan dalam rumah tangga maka untuk memulainya oun harus dengan jalan kebaikan untuk kedua keluarga mempelai laki dan mempelai Perempuan. Hal ini juga untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan dan ikatan komunikasi dan musyawarah yang baik.

### **Pengakuan**

Karya tulis berjudul “Keabsahan Nikah Tanpa Wali: Analisis dalam Pendekatan Ijtihad Gabungan (Insya'i dan Intiq'a'i)” disusun dan ditulis secara mandiri oleh penulis sebagai hasil pemikiran ilmiah yang orisinal. Seluruh gagasan, analisis, dan argumentasi yang disajikan merupakan hasil kajian penulis terhadap sumber-sumber hukum Islam, literatur fikih klasik dan kontemporer, serta pendekatan ijihad yang relevan dengan dinamika sosial-keagamaan saat ini. Apabila terdapat kutipan, pendapat, atau pemikiran pihak lain, semuanya telah dicantumkan secara jelas dan bertanggung jawab sesuai dengan kaidah etika akademik. Karya ini tidak mengandung unsur plagiarisme dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik atau dipublikasikan pada forum ilmiah lain dalam bentuk yang sama. Penulis bertanggung jawab penuh atas substansi dan implikasi ilmiah dari tulisan ini sebagai kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang kontekstual dan berkeadilan.

### **Daftar Pustaka**

- Abd.Shomad. (2010). *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad, L. O. (2015). Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer. *Jurnal Al-Maiyyah, Vol 8, No. 1*, 49.
- Amir, S. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- At-Tirnidzi. (2002). *Sunan Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hamid, A. (2016). *Paling Lengkap dan Praktis Fiqih Wanita*. Yogyakarta: Diva Press.
- Hamka. (2004). *Tafsir Al-Azhar Vol.2* . Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ibrahim, L. d. (2019). Wawasan Fikih Indonesia: Studi Tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah. *Al-Ulum*, 4.
- Irfan. (2015). Wali Nikah dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'I dan Relevansinya dengan UU No.1 Tahun 1974. *Al-Risalah, Vol 15, No. 2*, 211-212.
- Mudhiiah, A. A. (2015 ). Pernikahan dan Hikmahnya prespektif Hukum Islam. *Yudisia*, 292.

- Muzammil, H. I. (2019). *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart.
- Nurcholis, I. M. (2019). Analisis Gender Tentang Konsep Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 3-4.
- Saiban, K. (2010). Metode Intiqā'i dan Insya'i', Sebuah Solusi Pembentukan Madzhab Fiqh Kontemporer di Indonesia. *Ulumuddin, Vol. VI, Tahun. IV*, 511.
- Saiban, K. (2010). Metode Intiqā'i dan Insya'i'' Sebuah Solusi Pembentukan Madzhab Fiqh Kontemporer di Indonesia. *Ulumuddin, Vol. VI, Tahun. IV*, 511.
- Saiban, K. (2019). *Metode Penetapan Hukum Islam*. Malang: Setara Press.
- Shomad, A. (2010). *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana.
- Supriyadi, D. (2011). *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung : Pustaka Setia.
- Syafruddin, U. (2015). Islam dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Siri. *Mahkamah*.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ketiga.
- Syarifuddin, A. (Jakarta). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. 2011: Kencana.
- Tulab, T. (n.d.). Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasarkan Pendekatan Feminis. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 159.
- V.D, J. F. (2021, September Kamis). *Magdalene.co*. Retrieved Desember 2021, from <https://magdalene.co/story/muslimah-dan-rumitnya-menikah-tanpa-wali-ayah/>.